

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang:

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Buku:

Az. Nasution, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, Halaman 9

Bayu Seto, Denny Lesmana, *Perancangan Kontrak Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), halaman 4

Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Risiko 1*, 2015, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta Pusat, Halaman 6

Kaligis, *Kontrak Bisnis: Teori dan Praktik Jilid 1*, 2013, P.T. Alumni: Bandung, halaman 84.

Muhammad Syauffuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teor, Dogmati, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, 2012, Bandung: Mandar Manju, Halaman 338.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), halaman 179.

Rio, Christiawan, *Hukum Bisnis Kontemporer*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, (2021), Halaman 11

Rosmawati, *Pokok – Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, halaman 2

Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), halaman 4

Toman Sony Tambunan, Wilson R.G Tambunan, *Hukum Bisnis*, 2020, Jakarta: Pranadamedia Group, halaman 62

Zamroni, S.H., M.H, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka Halaman 85

Jurnal:

Abdul Andriansyah, Achmad Busro, “Pertanggungjawaban Penyewa Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Atas Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Yogya Sembada Rent Car Bekasi”, *Notarius*, (2023), Vol. 16 No. 1, Halaman 376

Andry L. Natingkaseh, “Prestasi dan Wanprestasi Dalam Perjanjian Bisnis Bank Umum Menurut Undnag – Undang Nomor 10 Tahun 1998, 2018, Vol. VI, No. 5, halaman. 48

Brian Hariadi,dkk, “Akibat Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang dipergunakan Untuk Melakukan Perbuatan Melawan Hukum”, 2024, *Unes Law Review* Vol. 7, No. 1, halaman 419

Desi Syamsiah, dkk , “Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian”, *Das Sollen*, Vol. 9 No. 2 (2023), Halaman 845

Dr. Lucky Omega Hasan, S.H., M.H., 2024, “Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil dan Immateriik dalam Kasus Kasus Perdata”. Jejak Pustaka: Yogyakarta, hal. 28

- Ery Agus Priyono, “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)”, *Diponegoro Private Law Review*, 2017, Vol. 1 No. 1, Halaman 18 – 19
- Helena Primadianti, Dian Afrilia, “Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen” , *Simbur Cahaya*, Vol 27, No. 1, (2020) Halaman 123.
- Muznah, “Tanggung Jawab Lessor Dalam Perjanjian Leasing Dengan Sistem Operating Lease Sebagai Salah satu Alternatif Pembiayaan Suatu Perusahaan (Studi PT. Summit Oto Finance Palu, Legal Opinion, 2016, Vol. 4, No. 4 Halaman 9
- Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian”, *Jurnal M-Progress*, 2018, Vol 8 No. 1, hal. 49
- Rio Ch., “Hak dan Kewajiban Para pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUHPERDATA”, *Lex Crimen*, Vol. VII No. 6 (2018), halaman 6
- Vanadia Martadiastuti, dkk, “Kualitas, 3-Dimensi, dan Estimasi Cadangan pada Kuari Batugamping, PT Semen Indonesia (Persero), Tbk., Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Geosains dan Teknologi*, (2022), Vol. 5 Nomor 1, hal. 54
- Vita Febiyanti, dkk. “Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House”, *Jurnal Judiciary*, (2020), Vol. 9 No. 1, Halaman 7
- William Jason, Gunawan Djajaputra, “Analisis Hukum Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Yang Menyebabkan Kerugian (Studi

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2925 K/Pdt/2019)", Unnes Law Review, Vol. 6 No. 4, (2024), halaman 10128

Artikel:

Celebessi, "tambang batu gamping", <https://celebessi.co.id/batu-gamping/>, diakses pada 25 Februari 2025

KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

Opendata Kabupaten Sukabumi, "Jumlah Produksi Pertambangan Bahan Galian Berdasarkan Jenis Tambang di Kabupaten Sukabumi", <https://opendata.sukabumikab.go.id/dataset/jumlah-produksi-pertambangan-bahan-galian-berdasarkan-jenis-tambang-di-kabupaten-sukabumi>, diakses pada 18 Februari 2025.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

**“TANGGUNG JAWAB BAGI PENYEWA ALAT BERAT AKIBAT
KELALAIAN PIHAK PENYEDIA JASA”**

Narasumber : Direktur Utama CV. Usaha Karya Mandiri

Tanggal waktu wawancara : 30 Januari 2025

Tempat : Jalan Bojonglopang, Kecamatan Jampang Tengah,
Sukabumi, Jawa Barat

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Perusahaan CV. Usaha Karya Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang apa?	CV. Usaha Karya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batu gamping atau bisa dibilang dengan batu kapur.
2.	Kapan dimulainya perjanjian sewa menyewa alat berat <i>excavator breaker</i> antara pihak CV. Usaha Karya Mandiri dengan pihak Dua Bersama, serta dihadiri pihak mana saja?	Dimulainya perjanjian sewa alat berat <i>excavator breaker</i> yaitu pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dengan perusahaan Dua Bersama Heavy Equipment Rental. Sahnya perjanjian ini disaksikan 2 orang yakni dari pihak penyedia jasa yaitu adalah Direktur Utama atau pemilik alat berat dari Dua Bersama Heavy Equipment Rental. Selanjutnya dari pihak penyewa yaitu dihadiri oleh Direktur Utama dari CV. Usaha Karya Mandiri.
3.	Bagaimana mekanisme perjanjian sewa menyewa	Mekanisme perjanjian sewa alat berat yang biasanya dilakukan di beberapa perusahaan

	alat berat yang biasanya dilakukan oleh antar pihak perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pertambangan batu gamping dengan pihak penyedia jasa alat berat?	pertambangan disini biasanya dilakukan tanpa menggunakan surat perjanjian tertulis, yakni dilakukannya perjanjian secara lisan. Hal tersebut dilakukan karena dianggap perjanjian yang dilakukan sudah atas dasar kepercayaan, ditambah lagi dilakukannya perjanjian dari pihak yang sudah dikenal, sehingga dirasa tidak perlu secara tertulis. Namun disitulah letak biasanya terjadi masalah. Apabila perjanjian yang dilakukan tanpa ditulis maka anggapannya sifat perjanjian tersebut menjadi tidak kuat. Karena tidak ada hitam diatas putih. Sehingga perjanjian yang kami adakan dengan Dua Bersama Heavy Equipment Rental menggunakan perjanjian tertulis. Selanjutnya, pada perjanjian sewa alat berat ini biasanya dilakukan pembayaran deposit terlebih dahulu untuk sewa 100 (seratus) jam pertama, baru setelahnya di lunaskan apabila alat berat sudah sampai ke lokasi penyewa. Namun untuk perpanjangan 100 (seratus) jam berikutnya, dilakukan pembayaran sewanya langsung dilunaskan di depan. Harga sewa yang dilampirkan dalam surat perjanjian tidak termasuk biaya <i>Mop the Mop</i> atau mobilisasi ongkos antar jemput alat berat dari lokasi pihak Dua Bersama Heavy Equipment Rental.
--	--	--

		Pemilik alat berat atau pihak penyedia jasa harus mengetahui lokasi penyewa, ijin tambang dari pihak penyewa, dan mengetahui jenis pertambangan yang bergerak di bidang apa, sehingga penyedia harus survei dahulu tempat tambang yang mau menyewa alat beratnya. Bagi pihak penyewa, harus menyiapkan tempat tinggal untuk jaminan kesehatan operator (yang menyetir alat berat, dikirim oleh penyedia jasa). Apabila sesuatu terjadi kepada operator, misalnya tertimpa alat berat di lokasi pihak penyewa maka tanggung jawab bisa dimusyawarahkan bersama, jadi yang bertanggung jawab bisa dilakukan dari kedua belah pihak, yakni pihak penyedia jasa dan pihak penyewa. Pada kasus kemarin, keselamatan bekerja operator bukan tanggung jawab pihak penyewa, karena sebelumnya sudah dilakukan <i>approaching</i> atau menghubungi pihak penyewa untuk dilakukannya <i>service</i> dan perbaikan alat berat, namun tidak ada tanggapan. Diluar dari bencana alam yang terjadi di lokasi penyewa, operator merupakan ditanggung jawab oleh penyedia jasa.
--	--	---

4.	Mengapa CV. Usaha Karya Mandiri memerlukan alat berat <i>excavator breaker</i> pada saat itu? Serta mengapa perusahaan ini mau membeli jasa sewa alat berat pada perusahaan Dua Bersama?	Dalam perjanjian ini kami menyewakan alat berat <i>excavator</i> jenis <i>breaker</i> sejumlah 1 (satu) unit. Kami memerlukan alat berat <i>excavator breaker</i> ini karena pada saat itu <i>excavator breaker</i> yang kami miliki mengalami kerusakan mesin, dan harus menunggu <i>spare part</i> yang harus dibutuhkan secepatnya untuk memperbaiki alat berat <i>excavator breaker</i>, sementara operasional pada CV. Usaha Karya Mandiri tetap harus berjalan, sehingga CV. Usaha Karya Mandiri memutuskan untuk menyewa alat berat <i>excavator breaker</i> dari penyedia jasa. Kemudian, CV. Usaha Karya Mandiri memutuskan untuk menyewa alat berat <i>excavator beaker</i> dari jasa sewa alat Dua Bersama Heavy Equipment Rental, karena CV. Usaha Karya Mandiri melihat dan menerima masukan dari perusahaan tambang sekitar yang sudah pernah memakai jasa dari Dua Bersama Heavy Equipment Rental tersebut. Lalu, CV. Usaha Karya Mandiri juga melihat pelayanan serta jasa milik jasa Dua Bersama Heavy Equipment Rental sangat baik dan dengan harga yang kompetitif.
----	---	---

5.	Operator merupakan pihak yang dikirimkan oleh pihak penyedia jasa, bagaimana pengaturan pekerjaan yang dilakukan operator dalam mengoperasikan excavator?	Operator ditugaskan untuk mengoperasikan alat berat excavator selama 8 jam perharinya. Namun, para operator bekerja tidak terlalu kaku dalam bekerja setiap harinya selama masa perjanjian berlangsung, sehingga pekerjaan mereka dapat disesuaikan dengan kondisi alat berat yang digunakan serta kondisi dari operator sendiri. Misalnya di hari jumat operator hanya bekerja selama 7 (tujuh) jam saja, tetapi sisa waktunya yaitu 1 jam akan dioper ke hari lain.
6.	Bagaimana pihak CV. Usaha Karya Mandiri dapat menghitung jam kerja operator yang telah ditentukan oleh CV. Usaha Karya Mandiri?	Pekerjaan yang dilakukan oleh operator dalam menjalankan alat berat excavator sendiri diawasi oleh pengawas (mandor) di lapangan dari CV. Usaha Karya Mandiri. Tidak hanya pekerjaan operator saja yang akan di pantau oleh pengawas (mandor), namun kondisi alat berat excavator, dan kondisi di lapangan kerja juga akan dipantau oleh pengawas (mandor).
7.	Bagaimana mekanisme perpanjangan waktu sewa yang dilakukan CV. Usaha Karya Mandiri sampai 600 (enam ratus) jam?	Karena mekanisme penyewaan alat berat ini setiap 100 (seratus) jam, maka sebelum terjadinya kebakaran alat berat, pihak kami sudah jalan memperpanjang sewanya sampai 600 (enam ratus) jam. Perhitungannya, lama waktu sewa 100 (seratus) jam disamakan dengan waktu alat berat <i>excavator breker</i> tersebut beroperasi yaitu selama 2 (dua) minggu, dan apabila sampai 200 (dua ratus)

		jam, maka operasional alat beratnya untuk 1 (satu) bulan. Apabila CV. Usaha Karya Mandiri sudah melakukan perpanjangan masa waktu sewa totalnya menjadi 600 (enam) jam, maka waktu yang dipakai diperkirakan untuk alat berat <i>excavator breaker</i> beroperasi adalah selama 3 (tiga) bulan. Setiap memperpanjang waktu per- 100 (seratus) jam, pembayarannya dilakukan didepan sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan dalam perjanjian.
8.	Mengapa dilakukan perpanjangan waktu untuk menyewakan alat berat <i>excavator breaker</i> pada perusahaan Dua Bersama Heaavy Rental Equipement?	Karena, CV. Usaha Karya Mandiri masih membutuhkan <i>excavator breaker</i> dari Dua Bersama Heavy Equipment Rental dalam menjalankan oeparisonal batu gamping dari CV. Usaha Karya Mandiri.
9.	Bagaimana kronologi terjadinya alat berat <i>excavator breaker</i> yang disewa oleh pihak CV. Usaha Karya Mandiri mengalami korsleting listrik dan terbakar?	Sebelum menjelang selesai menyewakan alat beratnya dalam kurun waktu 600 (enam ratus) jam, sudah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan terbakar dan meledaknya alat berat yang disewakan. Hal ini terjadi karena korsleting listrik pada alat berat yang mengakibatkan terbakar. Pihak penyewa yaitu CV. Usaha Karya Mandiri saat itu sudah melakukan <i>approaching</i> atau menghubungi

		pihak penyedia jasa, namun tanggapan yang diberikan hanya pemberitahuan bahwasanya alat berat <i>excavator</i> tersebut masih layak dan bisa dipakai tanpa perlu adanya perbaikan apa – apa. Pihak <i>mechanic</i> sebenarnya sudah pernah didatangkan oleh pihak penyedia jasa untuk pergi ke lokasi alat berat berada untuk melakukan <i>maintenance</i>/pemeliharaan rutin (<i>service</i> dan <i>repair</i>), yaitu tepatnya saat lama sewa sudah berjalan selama 200 (dua ratus) jam, yaitu sudah melakukan pemakaian dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. Namun selanjutnya yakni berlanjut pemakaian dari 300 (tiga ratus) jam sampai dengan 400 (empat ratus) jam, tidak didatangkan <i>mechanic</i> untuk mengecek alat berat <i>excavator</i> yang pada saat itu disewakan.
10.	Jika pihak CV. Usaha Karya Mandiri sudah melakukan <i>approaching</i> dan telah menghubungi pihak Dua Bersama, mengapa mereka tidak mengirimkan segera <i>mechanic</i> untuk memperbaiki alat berat	Pihak Dua Bersama Heavy Equipment Rental belum melakukan <i>maintenance</i> pada unit <i>excavator breaker</i> yang mereka sewakan dengan alasan <i>mechanic</i> atau teknisi dari mereka masih belum dapat didatangkan ke lokasi area tambang dari CV. Usaha Karya Mandiri, alasan yang mereka sampaikan adalah karena sedang memperbaiki alat berat

	<i>excavator breaker</i> yang telah mereka sewakan. Padahal hal tersebut sudah diatur dalam surat perjanjian yang sudah di sepakati?	<i>excavator</i> milik Dua Bersama Heavy Equipment Rental yang disewakan di kota lain
11.	Apa saja yang sudah menjadi bentuk kerugian yang dialami oleh pihak CV. Usaha Karya Mandiri selama berlangsungnya menyewa alat berat sampai alat berat tersebut terbakar?	Bentuk – bentuk kerugian yang dialami oleh Pihak CV. Usaha Karya Mandiri antara lain: - Karena kerja yang tidak maksimal dari alat berat <i>excavator breaker</i> milik Dua Bersama Heavy Equipment Rental sehingga target produksi dari tambang batu gamping/kapur CV. Usaha Karya Mandiri tidak tercapai; - CV. Usaha Karya Mandiri menerima banyak <i>complain</i> dari customernya yang membutuhkan dan memesan batu gamping/kapur dari CV. Usaha Karya Mandiri; Dengan tidak tercapainya target produksi dari tambang CV. Usaha Karya Mandiri maka CV. Usaha Karya Mandiri pun mengalami defisit dari <i>renew</i> yang seharusnya didapatkan apabila <i>excavator breaker</i> yang telah disewakan dari Dua Bersama Heavy Equipment Rental dapat bekerja dengan maksimal (tanpa adanya kerusakan-

		kerusakan/ kendala pada <i>excavator breaker</i> tersebut setiap harinya.
12.	Bagaimana akhir dari sengketa yang terjadi antara Pihak CV. Usaha Karya Mandiri dengan perusahaan Dua Bersama Heavy Equipment Rental?	Akhir dari sengketa masalah yang terjadi kemarin adalah, pihak CV. Usaha Karya Mandiri mendatangkan Pihak dari Perusahaan Dua Bersama Heavy Equipment Rental tanpa ada kedatangan pihak ketiga, dan melakukan penyelesaian masalahnya secara kekeluargaan. Hasil dari kesepakatannya adalah, sejumlah uang milik CV. Usaha Karya Mandiri, yang dibayarkan langsung kepada Perusahaan Dua Bersama Heavy Equipment Rental saat perpanjangan waktu ke – 600 (enam ratus) jam dihanguskan. Tanpa adanya ganti kerugian yang diberikan oleh pihak penyedia jasa terhadap CV. Usaha Karya Mandiri. Selanjutnya, pihak penyewa tidak mengganti alat berat <i>excavator breaker</i> milik Perusahaan Dua Bersama Heavy Equipment Rental yang sudah hangus terbakar. Hal ini telah disepakati masing – masing pihak tanpa menghasilkan <i>Agreement</i> atau hasil kesepakatan secara tertulis.
13.	Setelah terjadi permasalahan yang	Solusi yang terbaik adalah pihak penyedia jasa atau pemilik <i>excavator breaker</i> yaitu Dua

	tersebut, bagaimana yang seharusnya dilakukan sebagai bentuk penyelesaian masalah yang baik serta solusi yang terjadi antara kedua belah pihak?	Bersama Heavy Equipment Rental mengirim unit <i>excavator breaker</i> pengganti dari alat berat yang terbakar tersebut secepatnya. Selanjutnya, mengambil kembali atau menarik unit yang sudah terbakar dari lokasi tambang CV. Usaha Karya Mandiri ke pool/garasi pemilik unit tersebut untuk segera diperbaiki. Dengan demikian, kerjasama antara kedua belah pihak dapat masih terjalin dengan baik untuk kedepannya karena melihat kecelakaan/terbakarnya unit tersebut adalah kelalaian dari pihak pemilik alat atau dari pihak Dua Bersama Heavy Equipment Rental.
14.	Setelah kecelakaan yang telah terjadi, apakah sampai saat ini pihak CV. Usaha Karya masih memakai jasa sewa alat berat di perusahaan Dua Bersama Heavy Rental Equipment?	Tidak lagi, karena CV. Usaha Karya Mandiri merasa dirugikan dan melihat pemilik unit tidak memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik terhadap penyewa.



SURAT PERJANJIAN
SEWA MENYEWA ALAT BERAT

Nomor. 05/TTS/PUR/IV/2023

Pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh dan yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ridwan Irawan
Jabatan : Direktur Utama/Pemilik
Perusahaan : Dua Bersama Heavy Equipment Rental
Alamat : Jalan Gedebage Selatan, Bandung, Jawa Barat
Telepon/HP : 022 – 7506519, 7535041

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Dua Bersama Heavy Equipment Rental, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Amos Perdamean Silitonga
Jabatan : Direktur Utama
Perusahaan : CV. Usaha Karya Mandiri
Alamat : Jalan Bojonglopang, Kecamatan Jampang Tengah, Sukabumi, Jawa Barat
Telepon/HP : (0266) 6465092, 0813 – 4367 – 8530

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas CV. Usaha Karya Mandiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama selanjutnya disebut sebagai **“PARA PIHAK”** dan sendiri – sendiri disebut sebagai **“PIHAK”**

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. Pihak Pertama bermaksud untuk menyewakan Alat Berat kepada Pihak Kedua untuk mendukung operational Pihak Kedua.
2. Pihak Pertama dengan ini menyatakan persetujuannya untuk menyewakan Alat Berat kepada Pihak Kedua dengan detail dan spesifikasi sebagaimana diatur selanjutnya dalam Perjanjian ini. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat perjanjian dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1

LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah penyewaan Alat Berat berikut pemeliharaan dan termasuk operator selama Jangka Waktu Perjanjian ("Pekerjaan") dengan spesifikasi teknis Alat Berat yaitu berupa Alat Berat Breaker sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 dan tata cara pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Alat Berat").

PASAL 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk per seratus jam ("Jangka Waktu Perjanjian"). Berdasarkan pemenuhan persyaratan dan pencapaian Pekerjaan, Jangka Waktu Perjanjian dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan instruksi final oleh Pihak Kedua.
2. Dalam hal jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir dan belum ada pembaharuan ataupun penghentian Perjanjian akan tetapi Para Pihak tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, maka atas hal tersebut Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk per seratus jam berikutnya, dan akan terus berulang hingga terjadi pembaharuan/perpanjangan jangka waktu atau penghentian perjanjian.

PASAL 3

KETENTUAN HARGA SEWA

1. Atas penyewaan Alat Berat tersebut, Para Pihak menetapkan dan menyetujui penawaran harga sewa Alat Berat adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini ("Harga Sewa"). Pihak Pertama dengan ini memberikan jaminan Harga Sewa akan tetap dan tidak berubah sampai dengan Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir.
2. Harga Sewa terlampir sudah neet sudah *all in* tanpa pemotongan pajak terkecuali biaya *mop the mop* atau mobilisasi ongkos antar jemput alat berat ke lokasi Pihak Kedua dan kedua belah pihak setuju bahwa Tarik sewa Alat berat pada Pasal 1 ini tidak akan berubah selama perjanjian ini berakhir.



PASAL 4

KETENTUAN PELAKSANAAN

Tata cara pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.

PASAL 5

KETENTUAN PEMBAYARAN

Tata cara pembayaran sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.

PASAL 6

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Tanggung jawab masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini sebagaimana disepakati dan dijabarkan dalam Lampiran 4 Perjanjian ini.

PASAL 7

BERAKHIRNYA DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir apabila satu atau beberapa kondisi dibawah ini terjadi:
 - a. Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Perjanjian ini;
 - b. Diakhiri oleh salah satu Pihak karena Pihak lainnya melakukan salah satu atau lebih tindakan pelanggaran Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian ini;
 - c. Diakhiri bersama oleh Para Pihak.
2. Tindakan-tindakan dibawah akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian ini, yaitu:
 - a. Salah satu Pihak gagal atau tidak melaksanakan satu atau lebih kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;



Heavy equipment rental
DUA BERSAMA

Jl. Gedebage Selatan – Bandung
Telp. 022 – 750659, 7535041 Fax. 022 - 7535041



Fax. 022 - 7535041
Telp. 022 - 7535041
Jl. Gedebage Selatan – Bandung

- b. Salah satu Pihak dibekukan atau dihentikan atau berhenti melakukan kegiatan usaha dan/atau kehilangan, tidak memiliki, atau dicabut perizinan-perizinan terkait kegiatan usaha yang diperlukan demi terpenuhinya maksud diadakannya Perjanjian ini; atau
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan atau dalam proses pailit di pengadilan, baik karena melakukan permohonan pailit atau dimohonkan pailit oleh para krediturnya.
3. Dalam hal berakhirnya Perjanjian karena:

Alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a, Perjanjian akan berakhir secara otomatis tanpa memerlukan pemberitahuan apapun;
4. Dalam hal pengakhiran karena pelanggaran Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 huruf b, Pihak yang tidak melanggar juga berhak untuk mengajukan klaim atas ganti kerugian terhadap Pihak yang melanggar atas kerugian atau kehilangan yang timbul akibat terjadinya pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
5. Untuk pengakhiran lebih dulu oleh salah satu Pihak tanpa adanya persetujuan dari Pihak lainnya, maka Pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan klaim atas segala bentuk kerugian atau kehilangan kepada Pihak yang mengakhiri, sebagai dampak dari pengakhiran Perjanjian.
6. Segala hak dan kewajiban yang telah timbul dan jatuh tempo sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian masih tetap berlaku dan menjadi tanggung jawab dan harus dipenuhi oleh Pihak terkait berdasarkan Perjanjian ini.
7. Pihak Pertama menyatakan dan menjamin untuk menerima setiap keputusan pemutusan dari Pihak Kedua dan tidak akan mengajukan keberatan, tuntutan atau klaim ganti kerugian atau kehilangan dalam bentuk apapun terhadap Pihak Kedua akibat dari pengakhiran Perjanjian yang dilakukan oleh Pihak Kedua.



Heavy equipment rental **DUA BERSAMA**

Jl. Gedebage Selatan – Bandung
Telp. 022 – 750659, 7535041 Fax. 022 - 7535041



8. Pengakhiran Perjanjian ini akan tetap berlaku dan valid tanpa harus mendapatkan putusan pengadilan akan hal tersebut dan Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai diperlukannya perintah pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.
9. Pasal ini akan terus berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 8

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Hukum yang berlaku dalam Perjanjian ini adalah hukum Republik Indonesia dan Perjanjian ini harus diartikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Jika, selama jangka waktu Perjanjian ini, terjadi perselisihan diantara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan tahapan berikut:
 - a. Tahap Musyawarah, dimana Para Pihak sudah harus memulai pelaksanaan Musyawarah dan kekeluargaan dalam waktu selambatnya 7 (tujuh) hari kalendar sejak salah satu Pihak.
 - b. Memberitahukan secara tertulis atau secara lisan kepada Pihak lainnya akan terjadinya perselisihan. Adapun Tahap Musyawarah dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - c. Dalam hal Para Pihak tidak dapat mencapai Perjanjian untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan musyawarah mufakat dalam waktu sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum yang berlaku.

PASAL 9

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Pihak Pertama berjanji akan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan data pribadi ("UU Pelindungan Data Pribadi") terkait segala data pribadi yang diberikan atau akan diberikan oleh Pihak Kedua ("Data Pribadi Pihak



Heavy equipment rental **DUA BERSAMA**

Jl. Gedebage Selatan – Bandung
Telp. 022 – 750639, 7535041 Fax. 022 - 7535041



Kedua”) dan tidak akan memproses Data Pribadi Pihak Kedua selain berdasarkan suatu instruksi tertulis yang diberikan oleh Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Berdasarkan permintaan dari Pihak Kedua, Pihak Pertama akan membantu dan menolong Pihak Kedua untuk mematuhi UU Pelindungan Data Pribadi dan bantuan serta asistensi tersebut termasuk namun tidak terbatas pada perbaikan, pembatasan, dan penghapusan Data Pribadi Pihak Kedua dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua.
3. Pihak Pertama tidak akan melibatkan atau menunjuk pihak manapun untuk memproses Data Pribadi Pihak Kedua kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak Kedua dengan syarat Pihak Pertama akan senantiasa bertanggung jawab atas kinerja dari pihak lain yang ditunjuknya tersebut dan Pihak Pertama wajib selalu memastikan pihak yang ditunjuknya mematuhi Perjanjian ini dan UU Pelindungan Data Pribadi.
4. Pihak Pertama wajib segera memberitahu Pihak Kedua seketika Pihak Pertama mengetahui terjadinya pelanggaran data pribadi atau akses yang tidak sah, penggunaan atau modifikasi dari Data Pribadi Pihak Kedua.

PASAL 10

KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat tertulis dalam Bahasa Indonesia.
2. Perjanjian ini memuat seluruh kesepakatan yang disetujui oleh Para Pihak. Dalam hal terdapat hal-hal yang belum diatur oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini dan/atau terdapat hal-hal yang ingin diubah, maka Para Pihak akan menuangkannya dalam suatu adendum atau amandemen tertulis yang akan disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak.
3. Setiap lampiran, adendum/penambahan, perubahan/amandemen dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Pihak Pertama dilarang untuk mengalihkan satu atau lebih kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak manapun juga.
5. Kerjasama antara Para Pihak dalam Perjanjian ini adalah non-eksklusif, dimana tidak membatasi hak dari masing-masing Pihak untuk bekerja sama dengan pihak lainnya.



Heavy equipment rental
DUA BERSAMA

Jl. Gadebage Selatan – Bandung
Telp. 022 – 750659, 7535041 Fax. 022 - 7535041



Demikian Perjanjian ini dibuat atas dasar itikad baik antara Para Pihak, dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA/PEMBERI SEWA
DUA BERSAMA HEAVY EQUIPMENT
RENTAL**



Ridwan Irawan

Direktur Utama

Saksi Pihak Pertama

**PIHAK KEDUA/PENYEWA
CV. USAHA KARYA MANDIRI
SUKABUMI**



Amos Perdamean Silitonga

Direktur Utama

Saksi Pihak Kedua



Heavy equipment rental
DUA BERSAMA

Jl. Gedebage Selatan – Bandung
Telp. 022 – 750659, 7535041 Fax. 022 - 7535041



Fax. 022 - 7535041
Telp. 022 - 7535041
Jl. Gedebage Selatan – Bandung

LAMPIRAN 1 -- SPESIFIKASI TEKNIS ALAT BERAT DAN HARGA SEWA

1. SPESIFIKASI TEKNIS ALAT BERAT

Jenis Alat Berat	Harga Sewa Alat/Jam	Lama Sewa	Jumlah Biaya Sewa
Brcaker 17 (1 unit)	Rp. 400.000/Jam	100 Jam	Rp. 40.000.000
Total Biaya Sewa			Rp.40.000.000

2. Harga Sewa yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebagai berikut:

- A. Dimana Harga Sewa sudah termasuk biaya berikut:
 - a) Operator (Termasuk: Tempat tinggal, makan, transport)
 - b) Bahan Bakar (Legal) dan selalu tersedia ketika dibutuhkan
 - c) Maintenance (Service & Repair). Mechanic akan dikirimkan oleh Pihak Pertama
 - d) Kelengkapan safety APD
- B. Seluruh biaya yang tercantum adalah sudah termasuk PPN dan/atau pajak lain yang relevan dan berlaku.
- C. Tidak termasuk biaya *Mop the Mop* atau mobilisasi ongkos antar jemput alat berat ke lokasi Pihak kedua



Heavy equipment rental
DUA BERSAMA

Jl. Gedebage Selatan – Bandung
Telp. 022 – 750659, 7535041 Fax. 022 - 7535041



LAMPIRAN 2 – TATA CARA PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Rincian Lingkup dan Lokasi Pekerjaan

- A. Pihak Pertama wajib menyediakan Alat Berat dalam keadaan baik dan memenuhi seluruh spesifikasi dan permintaan dari Pihak Kedua.
- B. Pihak Pertama wajib mengirimkan dan memastikan Alat Berat tiba di Lokasi Pekerjaan selambatnya [7] hari kalender setelah tanggal penandatanganan Perjanjian ini atau tanggal yang ditentukan oleh Pihak Kedua, mana yang lebih dulu.
- C. Lokasi Pekerjaan
 - a. Lokasi Pekerjaan adalah di tempat Pihak Kedua
 - b. Pihak Pertama wajib memastikan bahwa Alat Berat terkirim dan tersedia di Lokasi Pekerjaan dalam keadaan baik, lengkap dan tanpa cacat.

2. Pemeliharaan & Perbaikan Alat Berat

- A. Harga Sewa sudah termasuk penyediaan pemeliharaan rutin, yaitu setiap bulan sekali.
- B. Dalam hal terdapat kerusakan Pihak Pertama wajib memperbaiki dan menyediakan *spare part* tanpa dikenakan biaya tambahan dan sudah termasuk dalam biaya sewa;
- C. Dalam hal Pihak Pertama tidak memberikan Alat Berat pengganti sebagaimana disebutkan dalam ketentuan 2.4 diatas dalam jangka waktu [24] jam, maka Pihak Kedua berhak untuk mencari Alat Berat pengganti dengan biaya Pihak Pertama. Pihak Pertama wajib menanggung semua biaya yang timbul dari Alat Berat pengganti yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua.

3. Penarikan Alat Berat

Kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh Para Pihak, dalam waktu maksimal [2] hari kalender setelah Perjanjian ini berakhir atau diakhiri, Pihak Pertama harus, dengan biayanya sendiri, menarik Alat Berat dari Lokasi Pekerjaan.



Heavy equipment rental
DUA BERSAMA

Jl. Gedebage Selatan – Bandung
Telp. 022 – 750659, 7535041 Fax. 022 - 7535041



Fax. 022 - 7535041



Telp. 022 - 7535041



Jl. Gedebage Selatan – Bandung



LAMPIRAN 3 – KETENTUAN PEMBAYARAN

1. **Pembayaran:** akan dilakukan sebelum diantarkan Alat Berat ke lokasi Pihak kedua yaitu berupa pembayaran per seratus jam. Sekaligus pembayaran *mop the mop* atau mobilisasi ongkos antar jemput ke lokasi Pihak Kedua.
2. Seluruh pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank: informasi Bank Account dari Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
Nama Rekening : 2433003217
Nomor Rekening : **Ridwan Irawan**
Nama Bank : BCA
3. Pihak Pertama wajib mengajukan permohonan pembayaran untuk setiap invoice kepada Pihak Kedua untuk setiap pembayaran.
4. Pihak Pertama akan mengirimkan tagihan pembayaran atau invoice ("Invoice") setelah Produk diterima oleh Pihak Pertama dengan disertai dokumen pendukung, yaitu:
 - a. Invoice
 - b. Berita acara/ Rekapitan timesheet dari pemakaian alat berat yang ditandatangani dan di setujui oleh kedua belah pihak (user dan vendor)



Heavy equipment rental
DUA BERSAMA

Jl. Gedebage Selatan – Bandung
Telp. 022 – 750659, 7535041 Fax. 022 - 7535041



LAMPIRAN 4 – KETENTUAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Sebagai Hak dan Kewajiban yang telah diatur dalam Perjanjian, Pihak Pertama memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama berhak menerima pembayaran Harga Sewa dari Pihak Kedua tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 3;
- b. Pihak Pertama wajib memberikan dan memastikan Alat Berat adalah milik Pihak Kedua dan dalam performa baik, berfungsi dengan baik dan dalam jumlah serta spesifikasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1, tidak dalam pembebanan jaminan apapun. Pihak Pertama membebaskan dan melepaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan dan kerugian yang disebabkan adanya sengketa atas status kepemilikan ataupun jaminan atas Alat Berat yang diajukan pihak ketiga manapun dan berjanji segala tuntutan dan kerugian yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama;
- c. Pihak Pertama wajib bertanggung jawab terhadap perawatan dan perbaikan atas Alat Berat sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 2 mencegah mesin mengalami kerusakan ketika sedang dalam melakukan aktivitas produksi.
- d. Pihak Pertama menjamin hanya menggunakan dan memastikan bahwa operator untuk Alat Berat memiliki pengalaman dan izin yang diperlukan untuk mengoperasikan Alat Berat.

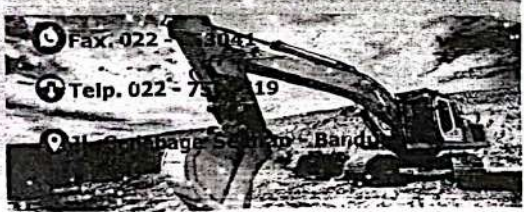
2. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak Kedua memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua berhak menerima Alat Berat dari Pihak Pertama dalam keadaan baik dan sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang disepakati oleh Para Pihak dalam Lampiran 1;
- b. Pihak Kedua berhak menerima pemeliharaan dan perbaikan Alat Berat sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 2;

 **Heavy equipment rental**
DUA BERSAMA

Jl. Gedebage Selatan – Bandung
Telp. 022 – 750659, 7535041 Fax. 022 - 7535041


Fax. 022 - 7535041
Telp. 022 - 7535041
Jl. Gedebage Selatan – Bandung

- c. Pihak Kedua wajib membayarkan Harga Sewa yang telah disepakati sesuai dengan Ketentuan Pembayaran dalam Lampiran 2.